

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rumah sakit mempunyai kewajiban memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Tujuan utama dalam pelayanan kesehatan adalah untuk menghasilkan *outcome* yang menguntungkan bagi pasien, *provider*, dan masyarakat. Pencapaian keluaran *outcome* sangat tergantung dari mutu pelayanan kesehatan (Hatta, 2010).

Pelaksanaan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada pasien dengan penyelenggaraan rekam medis. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes RI) Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis, yang menjelaskan bahwa rekam medis merupakan berkas yang berisikan catatan dan dokumen antara lain identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan yang telah diberikan, serta tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Dokumen yang dimaksud, suatu lembaran kertas yang berisikan keterangan baik yang tertulis maupun yang terekam tentang identitas pasien, anamnese, pemeriksaan fisik, laboratorium, diagnosa, pemeriksaan fisik dan segala pelayanan tindakan medis

Rekam Medis terdapat banyak lembar salah satunya, adalah lembar persetujuan tindakan kedokteran yang biasanya disebut ringkasan masuk dan keluar, *informed consent*, resume medis. Berdasarkan Permenkes RI Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis pada Pasal 3 Ayat (2) menjelaskan

bahwa formulir yang dibuat oleh dokter atau dokter gigi yang melakukan perawatan pasien isi dari ringkasan masuk. Formulir ringkasan masuk dan keluar adalah formulir rekam medis yang digunakan untuk mencatat ringkasan perjalanan penyakit sejak pasien masuk sampai keluar rumah sakit (Wiguna & Matondang, 2018). Menurut Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 290/Menkes/Per/III/2008 Pasal 1 menjelaskan *informed consent* adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien (Permenkes, 2008). Resume Medis merupakan ringkasan seluruh masa perawatan dan pengobatan pasien sebagaimana yang telah diupayakan oleh para tenaga kesehatan dan pihak terkait. Pada lembar resume medis harus ditanda tangani oleh dokter yang merawat pasien (Hatta, 2010).


Formulir rekam medis adalah dokumen atau media yang digunakan untuk mencatat atau merekam terjadinya peristiwa pelayanan kesehatan atau transaksi terapeutik (Indradi, 2020). Formulir rekam medis harus dirancang secara rapi menarik dan informatif agar mempermudah pengguna dalam memahami dan mengisi formulir tersebut sehingga ketidaklengkapan pengisian rekam medis dapat di minimalisir. Formulir rekam medis seharusnya didesain sesuai dengan kebutuhan pengguna yang disesuaikan dengan aturan-aturan desain formulir rekam medis.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di Rumah Sakit Islam Garam Kalianget Kabupaten Sumenep dapat diketahui bahwa formulir rawat inap belum sesuai standar dan belum pernah dievaluasi atau dirancang ulang yang menyebabkan ketidaklengkapan pengisian dan terlambatnya pengisian tindakan

medis. Oleh karena itu, formulir ringkasan masuk dan keluar, *informed consent*, dan resume medis didesain dengan mempertimbangkan 3 aspek fisik, aspek anatomi, aspek isi yang sesuai dengan standar dan kebutuhan pengguna. Sebaiknya dilakukan evaluasi pada formulir ringkasan masuk dan keluar, *informed consent*, dan resume medis, yang baru.

Oleh sebab itu dibutuhkan perancangan ulang formulir rawat inap di Rumah Sakit Islam Garam Kalianget Kabupaten Sumenep, dikarenakan sejak berdirinya rumah sakit ini belum pernah dilakukan evaluasi maupun perancangan ulang. Peneliti melakukan peninjauan dan ditemukan tidak adanya *instruction* (perintah) pada formulir dan ketidaklengkapan format pada Berkas Rekam Medis. Solusi dari penelitian kali ini adalah Perancangan Ulang Formulir Rawat Inap di Unit Rekam Medis Rumah Sakit Islam Garam Kalianget Kabupaten Sumenep.

## 1.2 Identifikasi Penyebab Masalah



Gambar 1.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan Gambar 1.1 identifikasi masalah pada penelitian menjelaskan tentang perancangan ulang formulir rawat inap yang akan membuat perancangan ulang formulir tersebut. Formulir rekam medis belum memenuhi standar topologi pada berkas rekam medis. Selain itu, formulir rawat inap (ringkasan masuk dan keluar *informed consent*, dan resume medis,) dilakukan perancangan ulang disebabkan karena tidak terdapat *intruccion* (perintah) pada formulir *informed consent* dan ringkasan masuk keluar, tidak lengkapnya format Berkas Rekam Medis (BRM) pada formulir sehingga dapat mengakibatkan kesalahan dalam pengisian dan pemberian tindakan medis terhadap pasien.

### **1.3 Batasan Masalah**

Batasan masalah penelitian ini melihat dari tiga aspek yaitu aspek fisik (bahan, bentuk formulir, ukuran, dan warna), aspek anatomi (*heading, introduction, instruction, body, close*), dan aspek isi (kelengkapan item istilah, singkatan dan simbol) di Rumah Sakit Islam Garam Kalianget Kabupaten Sumenep.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalah yaitu Bagaimana perancangan ulang formulir rawat inap Rumah Sakit Islam Garam Kalianget Kabupaten Sumenep yang dapat meningkatkan kualitas data pelayanan ?

### **1.5 Tujuan**

#### **1.5.1 Tujuan Umum**

Merancang Ulang Formulir Rawat Inap di Unit Rekam Medis Rumah Sakit Islam Garam Kalianget Kabupaten Sumenep.

### **1.5.2 Tujuan Khusus**

1. Mengidentifikasi formulir Ringkasan Masuk dan Keluar di Unit Rekam Medis Rumah Sakit Islam Garam Kalianget Kabupaten Sumenep.
2. Mengidentifikasi formulir *Informed Consent* di Unit Rekam Medis Rumah Sakit Islam Garam Kalianget Kabupaten Sumenep.
3. Mengidentifikasi formulir Resume Medis di Unit Rekam Medis Rumah Sakit Islam Garam Kalianget Kabupaten Sumenep.
4. Merancang ulang formulir Ringkasan Masuk dan Keluar di Unit Rekam Medis Rumah Sakit Islam Garam Kalianget Kabupaten Sumenep.
5. Merancang ulang formulir *Informed Consent* di Unit Rekam Medis Rumah Sakit Islam Garam Kalianget Kabupaten Sumenep.
6. Merancang ulang formulir Resume Medis di Unit Rekam Medis Rumah Sakit Islam Garam Kalianget Kabupaten Sumenep.

## **1.6 Manfaat**

### **1.6.1 Bagi Peneliti**

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta mendapatkan kesempatan pengalaman mengaplikasikan teori yang telah diperoleh perkuliahan ke dalam dunia kerja.

### **1.6.2 Bagi Rumah Sakit**

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Rumah Sakit untuk perancangan desain formulir baru rawat inap.

### **1.6.3 Bagi STIKES Yayasan Rumah Sakit Dr. Soetomo**

Sebagai tambahan referensi secara tertulis untuk menambah wawasan serta pengetahuan tentang pentingnya desain pada formulir rekam medis dan sebagai pedoman penelitian selanjutnya.